



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 027/RI/PM.01.00/VII/2020

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Instruksi Pencegahan

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

di-

Tempat

Dalam rangka pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020, Tanggal 24 Februari 2020, tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0207/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, Tanggal 23 Juni 2020, tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan (COVID-19) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(PTPS) dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, Tanggal 9 Juli 2020, Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut diatas dan Surat Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2020, Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020, Tanggal 9 Juli 2020, dengan ini diinstruksikan untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Meneruskan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran pengawas pemilu dan melakukan bimbingan teknis untuk melakukan pengisian alat kerja pengawasan;
3. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Formulir model A daring dan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih secara berjenjang;
4. Pada saat melakukan pengawasan di lapangan, Pengawas Pemilihan Wajib menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Rusidi Rusdan

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip